



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3625/DJA/HM1.1/XII/2023 05 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Netralitas Aparatur Sipil Negara Peradilan Agama

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
Seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di antaranya mengatur terkait manajemen Aparatur Sipil Negara yang merupakan serangkaian proses pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar Aparatur Sipil Negara, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan salah satu pada asas, yaitu NETRALITAS. Oleh karena itu, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang netral terhadap segala bentuk kegiatan politik, tidak terintervensi, tidak memihak dengan kubu politik manapun, serta bebas dari segala jenis tuntutan politik. Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara menjadi hal yang wajib ada dalam diri Aparatur Sipil Negara.

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam politik baik pemilu maupun pilkada dimaksudkan agar Aparatur Sipil Negara tidak terlibat menjadi anggota partai politik dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik yang mengarahkan Aparatur Sipil Negara untuk dapat memobilisasi massa/masyarakat untuk memenuhi kepentingan politik tersebut.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dengan ini memerintahkan kepada Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara diwilayahnya untuk tidak melakukan:

1. Kampanye/sosialisasi media sosial (*posting, comment, share, like*);
2. Menghadiri deklarasi pasangan calon;
3. Melakukan foto bersama calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan;
4. Melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
5. Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.




6. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
7. Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan partai politik;
8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang);
9. Ikut sebagai pelaksana kampanye;
10. Terlibat dalam kegiatan kampanye;
11. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut Pegawai Negeri Sipil;
12. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain;
13. Memberikan dukungan ke calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah/calon kepala daerah (*independent*) dengan memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
14. Sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara;
15. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
16. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
17. Mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota tanpa mengundurkan diri;
18. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye;
19. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Apabila ditemukan Aparatur Sipil Negara dilingkungan peradilan agama terindikasi melakukan hal-hal diatas, maka akan ditindak sesuai ketentuan kode etik dan pedoman perilaku disiplin Aparatur Sipil Negara yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan menjadi pedoman, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.